SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya infrastruktur yang mendukung kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, ketersediaan atas prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang berkelanjutan harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, serta terencana;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar yang merata di setiap wilayah sesuai standar perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diperlukan penyesuaian terhadap penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dalam satu kesatuan fungsional tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Pengembang adalah institusi, lembaga, atau perorangan penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi standar.
(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. ketentuan umum; dan
 b. standar teknis.
(3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 d. terhubung dengan jaringan perkotaan yang sudah ada.
(4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. standar Prasarana;
 b. standar Sarana; dan
 c. standar Utilitas Umum.
(5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 a. jaringan jalan;
 b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 c. penyediaan air minum;

d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
e. tempat pembuangan sampah.

(6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
a. ruang terbuka hijau; dan
b. Sarana umum.

(7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Selain standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus memenuhi ketentuan:
a. status hak atas penguasaan lahan;
b. pemisahan kepemilikan lahan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari sertifikat induk; dan
c. dokumen perizinan yang telah terpenuhi.

Pasal 7B

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
d. denda administratif.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualilikasi perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(4) Ketentuan mengenai sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. pembatasan kegiatan usaha;
 c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 d. denda administratif.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
 c. pencabutan insentif; dan/atau
 d. perintah pembongkaran.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan ayat (3) huruf b dan huruf c Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan

b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Permukiman.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus memiliki:
a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
b. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
c. sertifikat laik fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak yang bersepakat;
b. rincian jenis, jumlah, lokasi, dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; dan
c. hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat sebelum dilaksanakan serah terima fisik.

(2) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
c. daftar dan gambar rencana tapak yang menjelaskan lokasi, jenis serta ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengesahan rencana tapak dan sebelum persetujuan bangunan gedung diterbitkan.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 d. pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 e. pengendalian penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(3) Selain masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Pasal 37 dihapus.

12. Pasal 38 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT: (19/263/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman tidak hanya mencakup kebijakan terhadap aspek fisik maupun sosial ekonomi, namun juga aspek penataan ruang yang didukung dengan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menjamin terciptanya infrastruktur yang mendukung kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dalam perkembangannya masih menghadapi tantangan dan permasalahan baik dari sisi tahapan penyediaan yang tidak sesuai dengan standar perencanaan; tahapan penyerahan yang tidak sesuai dari batasan waktu maupun kualitas dan standar teknis infrastruktur; serta tahapan pengelolaan terkait keterbatasan anggaran maupun rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan.

Tantangan dan permasalahan yang masih muncul disertai urgensi perlunya melakukan penyesuaian pengaturan mengenai perencanaan dari persyaratan menjadi standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dalam bentuk perubahan.

Perubahan dimaksud merupakan langkah strategis untuk menyempurnakan dasar pengaturan penyelenggaraan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah secara terpadu, terarah, terencana, dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar yang merata serta terkait dengan pemenuhan kualitas hidup, kesejahteraan, dan integrasi sosial masyarakat. Melalui Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang memadai, Pemerintah Daerah berupaya menciptakan iklim sosial yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan daya tampung Perumahan" adalah dalam perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus tersedia pusat lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, dari skala terkecil hingga skala terbesar, yang ditempatkan dan ditata terintegrasi dengan pengembangan desain dan perhitungan kebutuhan Sarana dan Prasarana, serta Sarana lingkungan.

Komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum penting untuk menjamin pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang teratur dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat" adalah perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental seperti para penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit tertentu atas dasar pemenuhan asas aksesibilitas yang meliputi:

1) kemudahan, yaitu Setiap Orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan, termasuk memberikan kemudahan sirkulasi bagi pejalan kaki dengan memberikan jarak terpendek antarfungsi;
2) kegunaan, yaitu Setiap Orang harus dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;

3) keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan
4) kemandirian, yaitu Setiap Orang harus dapat mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan" adalah lokasi harus bebas dari gangguan yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti banjir, risiko instabilitas tanah tsunami, dan radius bahaya letusan gunung berapi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyediaan air minum" berupa jaringan air minum yang berfungsi sebagai Prasarana pendistribusian air minum bagi penghuni lingkungan Perumahan tapak harus memenuhi persyaratan pengoperasian yang terintegrasi dengan sistem jaringan air minum secara makro dan/atau regional dan/atau menggunakan sistem penyediaan atau pengembangan air minum setempat.

Sumber air minum untuk lingkungan Perumahan tapak diperoleh dari jaringan air minum di Daerah melalui jaringan perusahaan daerah air minum atau penyediaan dan/atau pengembangan sistem air minum setempat di lokasi lingkungan Perumahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sarana umum" merupakan penyediaan Sarana paling sedikit meliputi rumah ibadah, tempat bermain anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7A

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

"Pemisahan kepemilikan lahan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari sertifikat induk" harus dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan perumahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan kewenangan secara sah kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau Prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umum yang direncanakan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi pada kawasan perumahan di mana pengembang tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga Pemerintah Daerah tetap memiliki dasar hukum yang memadai untuk menyelesaikan proses pelepasan hak dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum merupakan masyarakat yang berdomisili di kawasan perumahan dan tergabung dalam Kelompok Pengelola Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan/atau Camat setempat sesuai dengan kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 129